



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 038/SEK/SK/IX/2008

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS PADA 10 (SEPULUH) PENGADILAN NEGERI
KELAS II MENJADI KELAS I B DAN 2 (DUA) PENGADILAN
NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengembangkan jenjang karier guna meningkatkan profesionalisme Hakim, maka dipandang perlu peningkatan kelas pada 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas I B dan 2 (dua) Pengadilan Negeri Kelas I B menjadi Kelas I A;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

5. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008, hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENINGKATAN KELAS PADA 10 (SEPULUH) PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN 2 (DUA) PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A**

PERTAMA : Meningkatkan Kelas Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Negeri Tulung Agung, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri Sungai Liat, Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Pengadilan Negeri Depok dari Kelas II menjadi Kelas I B.

KEDUA : Meningkatkan Kelas Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari Kelas I B menjadi Kelas I A.

KETIGA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Pengadilan Negeri yang ditingkatkan, sementara belum ditetapkannya struktur organisasi peradilan yang baru, maka tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

KEEMPAT : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Pengadilan Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 331 (Tiga ratus tiga puluh satu) Pengadilan Negeri dengan rincian:

- a. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus : 15 (lima belas)
- b. Pengadilan Negeri Kelas I A : 23 (dua puluh tiga)
- c. Pengadilan Negeri Kelas I B : 68 (enam puluh delapan)
- d. Pengadilan Negeri Kelas II : 225 (dua ratus dua puluh lima)

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Menteri Keuangan RI
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Panitera Mahkamah Agung RI
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
11. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI
12. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Drs. **MUHAMMAD RUM NESSA, SH. MH.**

LAMPIRAN I

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 038/SEK/SK/IX/2008

Tanggal : 17 September 2008

**DAFTAR PENGADILAN NEGERI YANG DITINGKATKAN KELASNYA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	PENGADILAN		KLS	KETERANGAN
	TINGGI	NEGERI		
1	2	3	4	5
1	Semarang	Jepara Kab.Semarang di Ungaran	IB IB	Peningkatan Kelas
2	Surabaya	Kepanjen Tulung Agung Kab. Kediri Blitar	IB IB IB IB	
3	Palembang	Lubuk Linggau	IB	
4	Bandung	Depok	IB	
5	Bangka Belitung	Sungai Liat	IB	
6	Pekan Baru	Dumai Tanjung Pinang Batam	IB IA IA	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2008



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

H. MUHAMMAD RUM NESSA, SH. MH.

**REKAPITULASI ESELONISASI
PADA PENINGKATAN KELAS PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG**

No.	UNIT ORGANISASI	ESELON					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
1	Pengadilan Negeri Batam Kelas I A	-	1	1	3	-	-
2	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas I A	-	1	1	3	-	-
3	Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	-	-	1	1	3	-
4	Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Kelas I B	-	-	1	1	3	-
5	Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas I B	-	-	1	1	3	-
6	Pengadilan Negeri Tulung Agung Kelas I B	-	-	1	1	3	-
7	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas I B	-	-	1	1	3	-
8	Pengadilan Negeri Blitar Kelas I B	-	-	1	1	3	-
9	Pengadilan Negeri Sungai Liat Kelas I B	-	-	1	1	3	-
10	Pengadilan Negeri Dumai Kelas I B	-	-	1	1	3	-
11	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas I B	-	-	1	1	3	-
12	Pengadilan Negeri Depok Kelas I B	-	-	1	1	3	-
	J U M L A H	-	2	12	16	30	-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2008



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Drs. MUHAMMAD RUM NESSA, SH. MH.